



PENETAPAN

Nomor 904/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 23 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Register Nomor 904/Pdt.G/2021/PA.Sglt. pada tanggal itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, 20 Agustus 1999, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan wali nikah Hartomo (ayah kandung Termohon), dengan mahar berupa uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah,

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No.904/Pdt.G/2021/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 403/60/VIII/99, tanggal 20 Agustus 1999, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, selama 2 (dua) tahun lebih, lalu pindah ke rumah mess di Lampung, selama 9 (sembilan) bulan lebih, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Batam, selama 1 (satu) tahun lebih, lalu pindah ke rumah pribadi di KABUPATEN BANGKA, selama 18 (delapan belas) tahun lebih, sampai berpisah;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon (ibukandung);
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 20 (dua puluh satu) tahun, setelah itu sejak bulan Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - a. Termohon selalu merasa tidak pernah tercukupi dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, sedangkan Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, apabila nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak seperti yang diinginkan Termohon, Termohon marah-marah kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering cemburu buta, yang mana Termohon sering menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Agustus 2021, dimana Pemohon memberikan uang gaji kepada Termohon sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), akan tetapi Termohon marah tidak terima dan merasa kurang,

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No.904/Pdt.G/2021/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan Termohon mengatakan bahwa gaji setiap bulannya segini-gini aja tidak pernah bertambah, lalu Pemohon memberikan pengertian kepada Termohon, namun Termohon tidak terima dan langsung marah kepada Pemohon. Sehingga terjadi pertengkaran, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa, setelah Pemohon pergi pada awal bulan Agustus 2021, Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah selama 3 (tiga) bulan lebih lamanya;

9. Bahwa, Pemohon sudah bersabar, namun keadaan tersebut tidak pernah berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Pemohon di persidangan tanggal 13 Desember 2021, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No.904/Pdt.G/2021/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 23 November 2021, karena telah berdamai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon, karena telah berdamai dengan Termohon dan memohon agar pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon yang telah diajukan Pemohon bertanggal 23 November 2021, secara lisan di persidangan tanggal 13 Desember 2021, karena telah berdamai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No.904/Pdt.G/2021/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi, kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailiat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 904/Pdt.G/2021/PA.Sglt. dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Ansori, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Ansori, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No.904/Pdt.G/2021/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh **Dessy Widya, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Ansori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dessy Widya, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 370.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 505.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No.904/Pdt.G/2021/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)